BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 140 /KPTS/III.14/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa degradasi hutan dan lahan dapat menyebabkan menurunnya kualitas ekosistem dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga akan berdampak negatif terhadap kondisi lingkungan, ekonomi dan sosial pada berbagai wilayah maka perlu dilakukan pencegahan terhadap pencemaran lingkungan hidup;

b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik perlu dilakukan koordinasi antar Instansi terkait dengan membentuk tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Tim Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2022, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan terkait koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup; dan;
b. mendokumentasikan hasil kegiatan terkait koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup;
c. melaksanakan fungsi administrasi kegiatan terkait koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup;
d. menjalin kemitraan dengan berbagai pihak terkait kegiatan koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup;
e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup.



KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari sampai dengan 30 Desember 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 140 /KPTS/III.14/2022
TANGGAL : 21 Januari 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2022

Pengarah I	:	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
Ketua	:	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
Sekretaris	:	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup;
Anggota	:	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan 3. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan 4. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8. Kepala Bagian Sumber Daya Alam dan Ketenaga Kerjaan Setdakab 9. Camat Lumbok Seminung

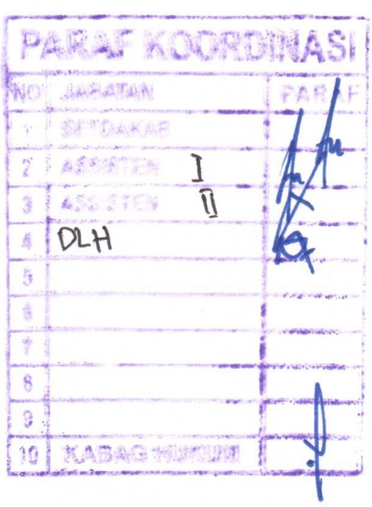

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS